

## Penyaluran BLT Dana Desa Akan Diperpanjang Tiga Bulan



<https://www.harapanrakyat.com>

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumsel, Yusnin mengatakan sudah ada sebanyak 2.171 desa di Sumsel atau sekitar 76,09 persen dari total 2.853 desa di Sumsel telah menyalurkan dan BLT kepada warganya.

Total dana BLT yang telah tersalur sebesar Rp 143,36 miliar kepada sebanyak 224.819 penerima. Penyaluran ini juga akan diperpanjang hingga tiga bulan kedepan, mulai Juli hingga September.

Namun, dikatakannya dana yang dibagikan bakal berkurang dari sebelumnya Rp600 ribu per penerima menjadi Rp300 ribu per penerima. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan dana desa.

“Sejauh ini, untuk BLT Hanya OKU Timur saja yang realisasinya masih sedikit. Masih sekitar 14 desa dari 305 desa,” ujar Yusnin, Kamis (28/5).

Yusnin menyebutkan kebijakan untuk memperpanjang masa pemberian BLT DD melihat perkembangan penyebaran virus Korona di Indonesia, khususnya Sumsel. Sementara untuk kabupaten/kota yang sudah menyalurkan BLT dana desa 100 persen kepada warganya baru di dua daerah. Yakni Kabupaten Banyuasin dan Kota Prabumulih.

### Sumber:

1. <https://sumeks.co>, *Penyaluran BLT Dana Desa Akan Diperpanjang Tiga Bulan*, Senin, 27 Juli 2020.
2. <http://detak-palembang.com>, *Penerima BLT Dana Desa Akan Dapat Tambahan Bantuan Selama 3 Bulan*, Rabu, 29 Juli 2020.

---

**Catatan:**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menjelaskan bahwa:

1. Pasal 1 angka 30 “Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)”;
2. Pasal 32A ayat 1 “Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat”;
3. Pasal 32A ayat 2 “Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
4. Pasal 32A ayat 3 “Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
5. Pasal 32A ayat 5 “Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
  - b. Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
6. Pasal 32A ayat 6 “Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020”;
7. Pasal 36 ayat 1 “Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau KPPN bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.